

ASLI

Jakarta, 22 Oktober 2022

Kepada Yth.,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: permohonan Judicial Review Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182) terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Nama : Leonardo siahaan,S.H

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000

Tempat Tinggal : Perumahan: Taman Alamanda Blok B7 No 24, Tambun Utara Bekasi

Pekerjaan : Karyawan swasta

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	87/PUU-.....XX...../20..22
Hari	:.....Jumat.....
Tanggal	:.....21 Oktober 2022.....
Jam	: 09.34 WIB

(versi cetak)

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b) *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c) *Memutus pembubaran partai politik;*
- d) *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e) *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*

5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan

untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil

6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;
7. Bahwa permohonan Pemohon Judicial Review Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182) terhadap Undang-undang Dasar 1945
8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara;
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

“ Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian

- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi*
4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara *a quo*;
 5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (bukti P-2 salinan Undang-Undang Dasar)

6. Bahwa dalam permohonan yang diajukan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Pasal Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” (bukti salinan P-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)
7. Majelis Hakim yang Mulia bahwa pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih apabila dikemudian hari pada saat kontesasi PEMILU. Pemohon sangat takut mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial

Dan takut bila terjadi praktik jual-beli pencalonan (*candidacy buying*) yang disebabkan adanya frasa Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7

tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait frasa “ *kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* ”

Bahwa pemohon memohon dalam mengajukan Pengujian Undang-Undang terhadap Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait frasa “ *kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* ” terhadap Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menurut pemohon bentuk objek permohonan pemohon berbeda dengan pemohon sebelumnya yaitu:

no	Putusan Mahkamah Konstitusi	Alasan permohonan	Isi putusan
1	Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009	Bahwa dari segi norma konstitusi yang menjadi batu uji permohonan a quo, norma hukum mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 menyebabkan Pemohon sebagai seorang warga	Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

		<p>negara Indonesia seumur hidup tidak memungkinkan dirinya menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga secara expressis verbis telah melanggar prinsip “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”</p>	<p>4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;</p>
2	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015</p>	<p>Bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk kembali berperan dalam membangun daerahnya dalam pemerintahan dengan menjadi calon kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) dalam hal ini adalah menjadi Bupati di kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. (halaman 7 bagian kedudukan hukum)</p>	<p>1. berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat tetap</p> <p>2. berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>3. kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;</p>

			4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
3	PUTUSAN Nomor 56/PUU-XVII/2019	menurut para Pemohon, seseorang dapat menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Artinya, waktu paling lama seseorang dapat menjadi kepala daerah di jabatan yang sama adalah 10 tahun atau dua periode untuk masing-masing periode selama 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, maka waktu tunggu mantan narapidana kasus korupsi untuk dapat kembali mencalonkan atau dicalonkan dalam pilkada dapat disamakan dengan lamanya masa jabatan maksimal kepala daerah, yakni 10 tahun (halaman 47 bagian dalam pokok perkara)	(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

			<p>tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan</p> <p>(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang</p>
4.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016	<p>Yang diberlakukan terhadap seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat secara halus tersebut berpotensi disalahgunakan dan/atau dijadikan pintu masuk lawan politik untuk menjegal seseorang maju, hanya dengan memperkarakan pesaingnya atas dasar tuduhan tindak pidana ringan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional seseorang untuk dipilih (halaman 6 bagian kedudukan hukum)</p>	<p>Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>dan tidak mempunyai kekuatan hukum</p>

			<p>mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. Sehingga Pasal a quo selengkapnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana</p>
--	--	--	--

			<p>berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;</p>

Dasar permohonan yang dipakai adalah Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang sehingga berbeda pula dengan permohonan sebelumnya

no	Putusan Mahkamah Konstitusi	Dasar permohonan
----	-----------------------------	------------------

1	Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
2	Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
3	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016	Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28d Undang-Undang Dasar 1945
4	PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019	Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

1. berakibat tidak ada Calon Legislatif yang tidak berintegritas

Pemohon beranggapan dengan tidak adanya suatu penilaian tolak ukur yang jelas terkait permasalahan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait frasa “*kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*” sehingga pemohon sangat khawatir bila suatu saat tidak ada calon legislatif yang tidak berintegritas

Berdasarkan dari survei Badan Pusat Statistik sepanjang 2021 melaporkan:

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84.
- Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
- IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Persepsi 2021 sebesar 3,83 meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan Indeks Persepsi 2020 (3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2021 (3,90) sedikit menurun sebesar 0,01 poin dibanding indeks pengalaman 2020 (3,91).
- IPAK masyarakat perkotaan 2021 lebih tinggi (3,92) dibanding masyarakat perdesaan (3,83).
- Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada 2021, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99.
- Masyarakat usia 40 tahun ke bawah dan 40–59 tahun sedikit lebih anti korupsi. Tahun 2021, IPAK masyarakat berusia di bawah 40 tahun sebesar 3,89; usia 40–59 tahun sebesar 3,88; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,87.


Pemohon yang merupakan warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memilih hal ini tertuang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, “*Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum*”

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian melansir dari KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021. Di RPJMN disebut 70, kita 72,4 sekali lagi menurut KPK, iya baik tapi belum berarti banyak, karena sebenarnya masih 30% lagi yang ada korupsinya. Jadi kita bilang kalau 5% bisa kita bilang oknum, kalau 30% masih sistemnya, sistemnya masih koruptif," kata Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam acara launching hasil SPI 2021, yang disiarkan di YouTube KPK, Kamis (23/12/2021).

Survei Penilaian Integritas itu dilakukan di 94 kementerian/lembaga, 34 provinsi, 508 Kabupaten/kota, dengan responden sekitar 255.010 orang. Responden berasal dari internal, eksternal seperti pengguna pelayan publik, expert seperti media, Ombudsman, dan lainnya.

Lampiran:



2. Mengakibatkan adanya potensial *abuse of power*

Tidak adanya tolak ukur yang jelas Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait frasa “*kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*” dan bisa dikatakan frasa tersebut sudah tidak memadai, dapat berakibat adanya *abuse of power*, yang secara pengertiannya tindakan yang dilakukan pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Timbulnya *abuse of power* disebabkan Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, negara yang menduduki posisi penting dalam sebuah merasa memiliki hak untuk menggunakan lembaga yang berkaitan dengannya secara bebas. Makin ting gi jabatannya, makin besar kewenangannya.

3. Adanya Putusan Mahkamah Agung yang dapat dipakai sebagai senjata mantan koruptor dalam mendalilkan berhak untuk mencalonkan diri sebagai CALEG

Adanya didukung dengan putusan PKPU Nomor 31 tahun 2018 khususnya pasal 45 ayat 1 dan 2 yang dibatalkan dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 46p/HUM/2018 dan pemberlakuan *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* tidak dihapus didalam Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum


isi putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 46p/HUM/2018;

“Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.”

4. mengakibatkan banyaknya golput

Pemohon beranggapan bahwa dengan tetap diterapkan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait frasa “*kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*” selain menimbulkan *abuse of power* dapat pula menciptakan angka golput yang tinggi. Dari Laporan KPU yang dimuat dalam penelitian berjudul “*DESAIN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANTAUAN PEMILU*” mengatakan:

Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada Pemilu Presiden putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah golput 21,8 persen, sedangkan pada Pemilu Presiden putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun, yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Sedangkan pada Pemilu Presiden, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. Terakhir di Pemilu Legislatif 2014, angka partisipasi pemilih menyentuh angka 75,11 persen. Sedangkan pada Pemilu Presiden 2014, jumlah partisipasi pemilih ada di angka 70 persen. Angka golput pun rata-rata mencapai 25-30 persen



5. bahwa Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “ *kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* ” yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota merupakan sebagai adanya indikasi kepada mantan narapidana korupsi yang telah bebas dan menjalani pencabutan hak politik akan tetapi dari Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “ *kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* ” memberikan celah kepada mantan koruptor untuk berpartisipasi pemilihan umum padahal dirinya sedang menjalani pencabutan hak politik

Pencabutan hak politik dibenarkan didalam Pasal 4 Hak Sipil dan Politik ayat 1 “*Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak*

mengandung diskriminasi sematamata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial?

Akan tetapi pencabutan politik ini tidak melanggar Pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18

Pasal 6 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang)

Pasal 7 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas)

Pasal 8 ayat 1 dan 2 Konvensi Hak Sipil dan Politik

- (1) Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
- (2). Tidak seorang pun dapat diperhambakan

Pasal 11 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.)

Pasal 15 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya,)

Pasal 16 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.)

Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik (.Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama)

Bahwa pengecualian Pasal-Pasal diatas sebagai kategori hak yang tidak dapat dikurangi dari segala kondisi apapun (*non-derogable right*) dan tidak diperbolehkannya melakukan penafsiran dan pembatasan atau pengurangan untuk menghancurkan hak dan kebebasan yang diakui dalam konvenan. Sedangkan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi bukan sebagai pelanggaran hak *non-derogable right* (tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun) melainkan pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi sebagai hak yang dapat dibatasi (*derogable right*).

6. bahwa bahwa Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “ *kecuali .secara terbuka dan jujur*

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ” yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota

Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Adanya bertentangan konteks dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi suatu celah yang dapat dimanfaatkan bagi para mantan narapidana korupsi yang menjalani pencabutan hak politiknya dalam berpartisipasi pemilihan umum sebagai calon legislatif dan kemudian bisa memakai dalil bahwa Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperbolehkan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan sebagai calon anggota legislatif

5. bahwa dengan adanya celah bagi mantan koruptor yang sedang menjalani pencabutan hak politik memberikan citra buruk atau labeling negatif dari masyarakat sehingga secara moral atau attitude tidak layak diberikan kesempatan bagi mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan sebagai badan legislatif yang merupakan sebagai mewakili kepentingan masyarakat
6. Keberadaan caleg yang tidak berintegritas tentu saja akan menambah masalah bagi parlemen baik di pusat maupun di daerah di kemudian hari. Muncul kekhawatiran caleg ex koruptor hanya akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktek korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya.
7. Bahwa cikal bakal yang akan terjadi bila aturan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “ *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* ” yang merupakan sebagai bentuk pengecualian dari mantan narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota

Diterapkan akan ada proses pengulangan kejahatan yang sama. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan daftar nama

calon legislatif mantan narapidana korupsi pada Rabu (30/1/2019) malam. Komisi Pemilihan Umum RI kembali merilis 32 nama calon legislatif mantan narapidana (napi) koruptor dari beberapa caleg DPRD provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

"Kami menerima kembali data baru dari teman-teman kabupaten/kota dan provinsi. Sekarang yang baru itu ada sekitar 32 orang dari beberapa caleg DPRD provinsi dan caleg DPRD Kabupaten/Kota. Tapi tidak ada penambahan untuk DPD, tetap 7 orang. Penambahan itu terdiri dari 7 orang untuk caleg DPRD Provinsi dan 25 orang untuk caleg DPRD Kabupaten/Kota," kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra di Gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Sebelumnya, KPU RI juga pernah merilis 49 caleg mantan napi koruptor untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Jadi total yang sekarang jumlah caleg mantan napi koruptor itu sudah ada 81 orang.

"Totalnya semuanya jika digabungkan dengan yang pertama berjumlah 49 orang untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ditambahkan sekarang menjadi 32 orang untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi totalnya ada 81 orang. Kalau caleg DPD tidak ada penambahan," ucap dia.

PETITUM:

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan frasa “ *kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* ” Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat saya,

PEMOHON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Siahaan', written in a cursive style.

Leonardo Siahaan